



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1249 /02/ HK /2023

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
PENGGUNA ANGGARAN

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan, Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan

- rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA – SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menandatangani SPD;
 - l. menandatangani SP2D Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke atas dan apabila Kuasa BUD sebagaimana berhalangan karena sakit, ijin, cuti dan atau alasan lain yang bersifat sementara.; dan
 - m. memvalidasi bukti pembayaran pajak dengan nilai transaksi lebih besar dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan apabila Kuasa BUD berhalangan karena sakit, ijin, cuti dan/atau alasan lain yang bersifat sementara.

- KEENAM : Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menandatangani SP2D sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan apabila BUD berhalangan karena sakit, ijin, cuti dan atau alasan lain yang bersifat sementara.
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas Beban APBD;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - k. melakukan penatausahaan utang dan piutang daerah;
 - l. melaksanakan pemungutan pajak daerah; dan
 - m. memvalidasi bukti pembayaran pajak sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan apabila BUD berhalangan karena sakit, ijin, cuti dan/atau alasan lain yang bersifat sementara.

- KETUJUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menandatangani SP2D sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan apabila BUD berhalangan karena sakit, ijin, cuti dan atau alasan lain yang bersifat sementara.
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;

- KEDELAPAN : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - b. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan penatausahaan utang dan piutang daerah;
- KESEMBILAN : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemungutan pajak daerah pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - b. memvalidasi bukti pembayaran pajak PBB dan BPHTB;
- KESEPULUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemungutan pajak daerah pada bidang Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB; dan
 - b. memvalidasi bukti pembayaran pajak selain PBB dan BPHTB;
- KESEBELAS : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA PD;
 - b. menyusun DPA PD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 - d. melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

- k. mengawasi pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK PD;
- m. mengesahkan surat pertanggungjawaban; dan
- n. menetapkan pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 180/1279/02/HK/2022 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TABANAN,

KOMANG GEDE SANJAYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali;
2. Inspektur Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
6. Wakil Bupati Tabanan;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
8. Para Kepala Badan / Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
9. Para Camat se Kabupaten Tabanan;
10. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan di Tabanan;
11. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/ 1249 /02/ HK/2023
TENTANG
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENGGUNA
ANGGARAN

SUSUNAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN

NO	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3
1.	Bupati Tabanan	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / BUD
4.	Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah	Pengguna Anggaran
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain pada Badan Keuangan Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUPATI TABANAN,

KOMANG GEDE SANJAYA